



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Edi Santoso atau Paulus Edisantosa atau Paulus Edi Santoso, bertempat tinggal di Jalan Serayu RT/RW: 015/004 Kelurahan/Desa Tahai Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., Adokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Februasae, S.H. & Rekan" yang berdomisili di Jalan Sisingamangaraja II Nomor 8 Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 16 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 17 Juni 2022 di bawah Nomor Register 7/Pdt.P/2022/PN Pps, yang mana permohonan tersebut adalah mengenai permohonan perubahan nama Pemohon, adapun selengkapnya permohonan *a quo* diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Edi Santosa anak dari pasangan suami istri Noto Prayitno (ayah) dengan MISEM (ibu) sebagaimana kutipan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau tanggal 06 Juni 2022 dan pada Kartu Keluarga Nomor: 6211060806220001 tanggal 9 Juni 2022;

2. Bahwa pemohon telah dibaptis pada Gereja Katholik Paroki "Kristus Raja" pada tanggal 30 Juni 1990 yang mana nama baptis pemohon Paulus Edisantosa;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang sebelumnya bernama Edi Santoso menjadi Paulus Edi Santoso pada dokumen-dokumen yang terkait dengan identitas Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan nama pemohon pada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Lahir/Surat Kenal Lahir, Akta Perkawinan/Buku Nikah, serta untuk keperluan pekerjaan dan lain sebagainya. Hal mana untuk perubahan tersebut harus ada penetapan Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
5. Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama tersebut karena bagi Pemohon nama baptis merupakan hal yang sangat berarti serta dalam ijazah anak-anak Pemohon telah tercatat nama Paulus Edi Santoso. Selain itu, Pemohon juga ingin agar tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu;
6. Bahwa untuk menguatkan Permohonan ini, Pemohon juga melampirkan bukti surat berupa:
 - Foto copy KTP
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy Surat Kawin
 - Foto copy Surat Baptis
 - Ijazah anak Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk dapat memproses permohonan ini dalam persidangan dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Lahir/Surat Kenal Lahir, Akta Perkawinan/Buku Nikah, serta untuk keperluan pekerjaan dan lain sebagainya menjadi Paulus Edi Santoso;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merubah nama di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Lahir/Surat Kenal Lahir, Akta Perkawinan/Buku Nikah, serta untuk keperluan pekerjaan dan lain sebagainya menjadi Paulus Edi Santoso;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Cq. Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara Aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dengan didampingi Kuasa Hukumnya, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 yang telah diperiksa dan seluruhnya sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan data kependudukan lainnya yang semula Edi Santoso menjadi Paulus Edi Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Fotokopi dari asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Edi Santoso dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 627101101069001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 9 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211060806220001 atas nama kepala keluarga Edi Santoso yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 9 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi dari asli Surat Kawin atas nama Paulus Edi Santoso dengan Antonia Novianti, tertanggal 5 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi dari asli Surat Baptis atas nama Paulus Edisantosa yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki "Kristus Raja" Kuala Kapuas tertanggal 30 Juni 1990, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6211-KW-22112012-0002 atas nama Paulus Edi Santoso dengan Antonia Novianti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 18 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar NISN: 128924566 atas nama Agustinus Sabario Santoso tertanggal 29 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama Veronika Juliani tertanggal 16 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sebastianus Adiguna tertanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6211061203110038 atas nama kepala keluarga Paulus Edi Santoso yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 22 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai, telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian seluruh bukti surat berupa fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sedangkan asli bukti surat dikembalikan kepada Pemohon di persidangan, dan terhadap surat-surat yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Pemohon telah mengajukan pula alat bukti 2 (dua) orang Saksi atas nama Antonia Novianti dan Markus K. yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya dan telah saling bersesuaian, yang mana terhadap keterangan Para Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- **Saksi Antonia Novianti**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon, yaitu anak dari ayah yang bernama Noto Prayitno dan ibu yang bernama Misem, dan keduanya menikah pada tahun 2005 di gereja ST. Matheus Kuala Kapuas, kemudian dicatatkan di Pencatatan Sipil pada tahun 2012, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sebastianus Adiguna, Veronika Juliani, Agustinus Sabario Santoso, dan Catarina Meida Santoso, dimana pada saat hendak membuat akta lahir anak keempat tersebut baru ketahuan kalau Kartu Keluarga Pemohon yang mencantumkan nama "Paulus" di depan nama Pemohon sudah tidak aktif dan harus diperbaharui, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini, yaitu untuk menambahkan nama baptis "Paulus" ke dalam data kependudukan Pemohon, diantaranya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dari yang semula atas nama Edi Santoso menjadi atas nama Paulus Edi Santoso, dimana selama ini nama "Paulus" tersebut sudah melekat pada diri Pemohon dan telah tercantum demikian dalam Ijazah anak-anak Pemohon dan Saksi. Pemohon saat ini bekerja swasta di Pom Bensin, dan Pemohon tidak pernah terlibat dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
- **Saksi Markus K.**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan ayah mertua dari Pemohon yang saat ini mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tercantum pada data kependudukan yang semula atas nama Edi Santoso menjadi atas nama Paulus Edi

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso guna tertib administrasi sehingga dapat digunakan untuk keperluan di kemudian hari, yang mana nama Paulus tersebut merupakan nama baptis Pemohon, dan sejak Saksi mengenal Pemohon pada saat hendak menikah dengan anak Saksi yang bernama Antonia Novianti, Saksi sudah mengenal Pemohon sebagai Paulus Edi Santoso, namun ternyata pada data kependudukan Pemohon nama baptis "Paulus" tersebut belum tercantum, dan selama ini Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum baik masalah pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Edi Santoso, tinggal di Jalan Serayu RT 015 RW 004 Desa Tahai Baru, Kecamatan Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan merupakan anak dari Ayah Noto Prayitno dan Ibu Misem sebagaimana keterangan Para Saksi dan bukti surat P-1 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Edi Santoso dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 627101101069001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 9 Juni 2022, serta bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6211060806220001 atas nama kepala keluarga Edi Santoso yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa benar Edi Santoso yang namanya sebagaimana tercatat demikian dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 627101101069001 dan Kartu Keluarga Nomor 6211060806220001 tertanggal 9 Juni 2022 (bukti surat P- dan P-2) dan Paulus Edi Santoso sebagaimana tercatat dalam Surat Kawin atas nama Paulus Edi Santoso dengan Antonia Novianti, tertanggal 5 Juni 2005, Surat Baptis atas nama Paulus Edisantosa yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki "Kristus Raja" Kuala Kapuas, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6211-KW-22112012-0002 tertanggal 18 Desember 2013, Surat Keterangan Tamat Belajar NISN: 128924566 atas nama Agustinnus Sabario

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pps



Santoso tertanggal 29 Juni 2019, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Veronika Juliani tertanggal 16 Juni 2021, Ijazah Sekolah Menengah pertama atas nama Sebastianus Adiguna tertanggal 4 Juni 2021, dan Kartu Keluarga Nomor 6211061203110038 atas nama kepala keluarga Paulus Edi Santoso yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 22 Juni 2015 (bukti surat P-3 sampai dengan P-9) merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu anak dari Ayah Noto Prayitno dan Ibu Misem, yang lahir di Cilacap pada tanggal 10 Oktober 1969;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tercatat dalam data kependudukan, diantaranya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yaitu dengan menambahkan nama baptis "Paulus" di depan nama lahir Pemohon, sehingga dari yang semula atas nama Edi Santoso menjadi atas nama Paulus Edi Santoso, yang mana terkait permohonan ini telah diketahui pula oleh keluarga Pemohon dan selama ini Pemohon tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum baik itu pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pulang Pisau mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa pencatatan perubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan dikuatkan pula dengan bukti surat P-1 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Edi Santoso dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 627101101069001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 9 Juni 2022 serta bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6211060806220001 atas nama kepala keluarga Edi Santoso yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 9 Juni 2022, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Serayu RT 15 RW 004 Desa Tahai Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi "Mengabulkan permohonan Pemohon", sebelum dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian;

Menimbang, bahwa terkait petitum Pemohon angka 2 (dua) yang meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Lahir/Surat Kenal Lahir, dan Akta Perkawinan/Buku Nikah dari nama Edi Santoso menjadi nama Paulus Edi Santoso sebagaimana tercatat dalam Surat Baptis dan Ijazah anak-anak Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon melakukan perubahan nama sebagaimana tercantum dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Edi Santoso dengan Nomor Induk

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pps



Kependudukan (NIK) 627101101069001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 9 Juni 2022 (bukti surat P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 6211060806220001 atas nama kepala keluarga Edi Santoso yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 9 Juni 2022 (bukti surat P-2) adalah untuk menambahkan nama baptis Pemohon, dimana Pemohon adalah seorang Khatolik yang telah dibaptis pada tanggal 30 Juni 1990 dengan nama baptis "Paulus", sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki "Kristus Raja" Kuala Kapuas tertanggal 30 Juni 1990, dan nama baptis Pemohon tersebut telah melekat pula pada nama lahir Pemohon sebagaimana telah tercantum dalam Surat Kawin atas nama Paulus Edi Santoso dengan Antonia Novianti, tertanggal 5 Juni 2005 (bukti P-3), Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6211-KW-22112012-0002 atas nama Paulus Edi Santoso dengan Antonia Novianti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 18 Desember 2013 (bukti surat P-5), serta Ijazah anak-anak Pemohon (bukti surat P-6, P-7, P-8), dan Kartu Keluarga Nomor 6211061203110038 atas nama kepala keluarga Paulus Edi Santoso yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 22 Juni 2015 (bukti surat P-9), sekaligus guna menyamakan identitas kependudukan Pemohon lainnya dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar dapat digunakan untuk kepentingan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, yaitu Saksi Antonia Novianti dan Saksi Markus K., yang masing-masing menerangkan bahwa Pemohon terlahir dengan nama Edi Santoso, dan sebagai seorang Khatolik Pemohon telah dibaptis dengan nama baptis "Paulus", yang ditunjukkan dengan Surat Baptis atas nama Paulus Edi Santoso tertanggal 30 Juni 1990 (bukti surat P-4), dan nama baptis tersebut selama ini juga telah melekat pada nama lahir Pemohon, baik itu dalam lingkungan masyarakat maupun pada dokumen surat-surat diantaranya sebagaimana tercantum dalam Surat Kawin atas nama Paulus Edi Santoso dengan Antonia Novianti, tertanggal 5 Juni 2005 (bukti surat P-3), Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6211-KW-22112012-0002 atas nama Paulus Edi Santoso dengan Antonia Novianti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 18 Desember 2013 (bukti surat P-5), Ijazah anak-anak Pemohon (bukti surat P-6, P-7, P-8), serta Kartu Keluarga Nomor 6211061203110038 atas nama kepala keluarga Paulus Edi Santoso yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 22 Juni 2015 (bukti surat P-9) dan berkenaan dengan permohonan perubahan nama dari Edi Santoso menjadi Paulus Edi Santoso ini telah diketahui pula oleh anggota keluarga Pemohon, dan selama ini Pemohon tidak pernah terlibat dalam perkara pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, yang mana penggantian nama merupakan hak setiap orang, hanya saja penggantian maupun perubahan nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang nantinya dapat berdampak pada sulitnya pencatatan oleh lembaga pencatatan sipil, dan sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai agama, kesopanan, dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama ini setelah ditanyakan kepada Pemohon serta Para Saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas Pemohon melainkan semata-mata untuk kepentingan Pemohon dalam menambahkan nama baptis Pemohon yang merupakan seorang Khatolik, yaitu nama "Paulus", serta untuk menyamakan identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan guna tertib administrasi agar dapat digunakan untuk kepentingan di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa nama yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, yaitu penambahan nama baptis "Paulus" pada nama lahir Pemohon, bukan merupakan gelar kebangsawanan dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, kesopanan, maupun kesusilaan, melainkan nama tersebut adalah nama baptis yang Pemohon peroleh setelah dibaptis pada tanggal 30 Juni 1990 (bukti surat P-4) sebagaimana keyakinan yang dianut oleh Pemohon, dan nama tersebut adalah lazim dan sudah dikenal orang lain sebagai nama Pemohon;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga yang semula atas nama Edi Santoso menjadi Paulus Edi Santoso sebagaimana telah tercatat demikian dalam Surat Kawin atas nama Paulus Edi Santoso dengan Antonia Novianti, tertanggal 5 Juni 200 (bukti surat P-3), Surat Baptis atas nama Paulus Edisantosa yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki "Kristus Raja" Kuala Kapuas tertanggal 30 Juni 1990 (bukti surat P-4), Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6211-KW-22112012-0002 atas nama Paulus Edi Santoso dengan Antonia Novianti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 18 Desember 2013 (bukti surat P-5), Ijazah sekolah anak-anak Pemohon (bukti surat P-6, P-7, P-8), serta pada Kartu Keluarga Nomor 6211061203110038 atas nama kepala keluarga Paulus Edi Santoso yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 22 Juni 2015 (bukti surat P-9), yang mana Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka petitum ke-2 permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah menurut hukum karena tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, khususnya Pasal 52 dan Pasal 56, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak



diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka terhadap peristiwa perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, maupun data kependudukan lainnya, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, maupun data kependudukan lainnya agar tertib administrasi dan dapat digunakan untuk keperluan administrasi data kependudukan di kemudian hari, sehingga dengan demikian petitum ke-3 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 dan ke-3 telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 Pemohon juga haruslah dikabulkan dan menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maupun data kependudukan lainnya dari semula atas nama Edi Santoso menjadi atas nama Paulus Edi Santoso;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan data diri Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdomisili untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 oleh Ismaya Salindri, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Lelo Herawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Lelo Herawan, S.H.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
- PNBP	:	Rp 10.000,00;
- Materai	:	Rp 10.000,00;
- Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)